



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang memanfaatkan data dan informasi keluarga bagi internal BKKBN, pemangku kebijakan dan mitra kerja sesuai kebutuhan dan mendukung program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA DENGAN PEMANGKU KEBIJAKAN DAN MITRA KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Data adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna.
2. Informasi adalah data yang sudah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan.
3. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebaran data berdasarkan Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya yang dikelola melalui Sistem Informasi Keluarga.
4. Sistem Informasi Keluarga, yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
5. Data Rutin adalah data dan informasi yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

6. Data Non Rutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan pemerintah.
7. Data Khusus adalah data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Data Luar Biasa adalah data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk.
9. Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga adalah penggunaan data dan informasi keluarga untuk program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta program pembangunan pemerintah lainnya.
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut BKKBN Pusat adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang berkedudukan di tingkat Pusat.
11. Perwakilan BKKBN Provinsi adalah unsur pembantu yang melaksanakan urusan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang berkedudukan di tiap Provinsi.
12. Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten dan Kota, yang selanjutnya disebut OPD-KB Kab/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten dan Kota.
13. Pengguna data dan informasi keluarga adalah internal dan eksternal BKKBN yang memerlukan data dan informasi keluarga sesuai dengan bidangnya.
14. Internal BKKBN adalah Direktorat atau Biro yang ada di

- melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
15. Eksternal BKKBN adalah lembaga pengguna data yang terdiri pemangku kebijakan dan mitra kerja.
 16. Pemangku Kebijakan adalah Kementerian, lembaga pemerintah pusat maupun daerah yang memberikan komitmen dan dukungan untuk menjalankan dan membuat kebijakan strategis organisasi untuk mencapai tujuan dan kemajuan program pembangunan baik secara nasional maupun daerah.
 17. Mitra Kerja adalah organisasi swasta atau lembaga swadaya organisasi masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program pembangunan baik secara nasional maupun daerah.
 18. Unit Pengelola SIGA adalah unit kerja pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas mengelola data dan informasi keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga.
 19. Kesepahaman Bersama merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat.
 20. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang mengatur secara teknis antar para pihak dalam melaksanakan program pembangunan baik secara nasional maupun daerah yang telah disepakati bersama.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Kepala Badan tentang kerjasama pemanfaatan data dan informasi keluarga adalah:

- a. memberikan panduan secara rinci dalam menjalin kerjasama pemanfaatan data dan informasi keluarga bagi unit pengelola SIGA serta internal dan eksternal BKKBN;

- b. data dan informasi keluarga diperlukan bagi internal dan eksternal BKKBN dalam rangka pengelolaan dan penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, serta program pembangunan lainnya; dan
- c. data dan informasi keluarga diperlukan bagi internal dan eksternal BKKBN agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar penentuan kebijakan, dasar perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta program pembangunan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama pemanfaatan data dan informasi keluarga dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. jenis data dan informasi keluarga;
- b. pemanfaatan data dan informasi keluarga; dan
- c. mekanisme kerjasama pemanfaatan data dan informasi keluarga.

BAB III

JENIS DATA DAN INFORMASI KELUARGA

Pasal 4

- (1) Data dan informasi keluarga dikelola melalui Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Data keluarga terdiri atas:
 - a. Data Rutin; dan
 - b. Data Non Rutin.
- (3) Data Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Data Non Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang

Pasal 5

- (1) Data Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. data pendataan keluarga;
 - b. data pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. data pengendalian lapangan.
- (2) Data Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat berupa:
 - a. data kependudukan;
 - b. data keluarga berencana; dan
 - c. data pembangunan keluarga.
- (3) Data Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat berupa:
 - a. data potensi fasilitas pelayanan keluarga berencana;
 - b. data hasil pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. data logistik alokon.
- (4) Data pengendalian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat berupa:
 - a. data sumber daya manusia lini lapangan;
 - b. data sarana pengendalian lapangan; dan
 - c. data hasil pembinaan kelompok kegiatan.

Pasal 6

Data Non Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:

- (1) Data khusus; dan
- (2) Data luar biasa.

Pasal 7

Data dan informasi keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mengelola SIGA sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB IV
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Data dan informasi keluarga dapat dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN dalam rangka:

- a. Pengelolaan program untuk kepentingan nasional;
- b. Analisis dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Penelitian dan pengembangan; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Unit Pengelola SIGA bertugas melakukan pengelolaan data dan informasi keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Unit Pengelola SIGA nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola SIGA
- (3) Sumber daya manusia yang mengelola SIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang:
 - a. kependudukan dan keluarga berencana;
 - b. komputer; dan/atau
 - c. statistik.
- (4) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Pelayanan pemanfaatan data dan informasi dilakukan oleh Unit Pengelola SIGA terdiri atas:
 - a. BKKBN Pusat melalui Direktorat Pelaporan dan

- b. Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi; dan
- c. OPD-KB Kabupaten/Kota melalui unit pengelola SIGA

Pasal 10

BKKBN Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan data dan informasi keluarga bagi internal dan eksternal BKKBN di tingkat Pusat.

Pasal 11

Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan data dan informasi keluarga bagi internal dan eksternal BKKBN di tingkat Provinsi

Pasal 12

OPD-KB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan data dan informasi keluarga bagi internal dan eksternal BKKBN di tingkat kabupaten/kota

Bagian Ketiga

Pengguna Data dan Informasi Keluarga

Pasal 13

Pengguna data dan informasi keluarga terdiri atas:

- a. Internal BKKBN
- b. Eksternal BKKBN

BAB V

MEKANISME KERJASAMA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanfaatan data dan informasi keluarga

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Internal BKKBN tingkat Pusat melalui permohonan permintaan izin secara tertulis dari pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) Biro/Direktur kepada Direktur Pelaporan dan Statistik, untuk permintaan:
 - a. Rekapitulasi data dan informasi keluarga berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan;
 - b. Data dan Informasi Keluarga berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu; dan
 - c. Pemberian hak akses.
- (2) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data; dan
- (3) Direktorat Pelaporan dan Statistik melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Biro/Direktorat pengguna data.

Bagian Kedua

Keamanan dan Kerahasiaan Data dan Informasi Keluarga

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Internal BKKBN tingkat Provinsi melalui permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan unit kerja setingkat eselon III kepada Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, untuk permintaan:
 - a. rekapitulasi data dan informasi keluarga berdasarkan kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan;
 - b. data dan informasi keluarga berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu; dan
 - c. pemberian hak akses.
- (2) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan yang telah

kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

- (3) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Bidang pengguna data.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Internal OPD-KB tingkat Kabupaten/Kota melalui permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan unit kerja setingkat eselon III atau eselon IV kepada Kepala Unit Kerja Pengelola SIGA, untuk permintaan:
 - a. rekapitulasi data dan informasi keluarga berdasarkan kecamatan atau desa/ kelurahan.
 - b. data dan informasi keluarga berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu, dan
 - c. pemberian hak akses.
- (2) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (3) Unit Kerja Pengelola SIGA melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap unit kerja pengguna data

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Eksternal BKKBN tingkat Pusat untuk permintaan rekapitulasi data dan informasi keluarga dilakukan melalui permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan unit kerja setingkat eselon II kepada Direktur Pelaporan dan Statistik.
- (2) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Eksternal BKKBN tingkat Pusat untuk permintaan data dan informasi keluarga berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu, diatur sebagai berikut:
 - a. penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala

Pengguna setingkat Menteri;

- b. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna setingkat eselon I kepada Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi dengan Pejabat setingkat Eselon I pada lembaga pengguna data;
- d. pemberian data dan informasi keluarga berdasarkan berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu kepada lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; dan
- e. Direktorat Pelaporan dan Statistik melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Eksternal BKKBN tingkat Provinsi untuk permintaan rekapitulasi data dan informasi keluarga dilakukan melalui permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan unit kerja setingkat eselon II kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi;
- (2) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Eksternal BKKBN tingkat Provinsi untuk permintaan data dan informasi keluarga berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu, diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna tingkat Provinsi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - b. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dengan lembaga pengguna tingkat Provinsi;
 - c. pemberian data dan informasi keluarga berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu kepada lembaga pengguna tingkat Provinsi yang sudah

- d. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna tingkat Provinsi, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; dan
- e. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala BKKBN melalui Direktur Pelaporan dan Statistik, secara 6 (enam) bulan sekali atau insidental.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Eksternal BKKBN tingkat Kabupaten/Kota untuk permintaan rekapitulasi data dan informasi keluarga dilakukan melalui permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan unit kerja kepada Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota;
- (2) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga oleh Eksternal BKKBN tingkat Kabupaten/Kota untuk permintaan data dan informasi keluarga berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu, diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota kepada Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota;
 - b. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota dengan lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. pemberian data dan informasi keluarga berdasarkan keluarga untuk variabel-variabel tertentu kepada lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
 - d. Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota melalui unit kerja

pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; dan

- e. Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala BKKBN melalui Direktur Pelaporan dan Statistik, secara 6 (enam) bulan sekali atau insidental.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~26 Maret~~ 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SIGIT PRIOHUTOMO